

Sanksi Hukum Akibat Wanprestasi Kontrak Kerja yang dilakukan Jefri Nichol Pada Rumah Produksi Falcon Pictures

Osihanna Meita Kasih¹, Sefrina Linda Adilla Putri², Angelica Nathaniella³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

email : 2310611073@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611075@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611080@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Seorang produser film dan TV di Indonesia, terjerat sanksi hukum akibat wanprestasi kontrak kerja yang dilakukan pada rumah produksi Falcon Pictures. Terjadinya sanksi tersebut, setelah gagalnya membayar gaji dan sejumlah uang jaminan kepada beberapa anggota yang bekerja di rumah produksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, kami menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui pendekatan kasus. Jefri Nichol dihukum atas sanksi hukum akibat wanprestasi kontrak kerja yang dilakukan menyebabkan pada kasus yang mengangggarkan dirinya dengan pembelian peralatan yang tidak diperlukan. Sanksi hukum ini diberikan oleh penggunaan dana yang tidak diperbolehkan, yang disebutkan dalam kasus sebagai "dana yang diperlukan untuk pembayaran gaji pekerja". Sanksi hukum ini menyebabkan Jefri Nichol dihukum dengan kontrak kerja yang tidak diperbolehkan. Pelanggaran kontrak terungkap saat penyelesaian perjanjian kerja antara aktor Jefri Nichol dengan perusahaan produksi film Falcon Picture. Akibat perbuatan hukum tersebut, Jefri Nichol terpaksa membayar kerugian sebesar Rp4.200.000.000,00.

Kata kunci : *Wanprestasi, Perjanjian, Sanksi Hukum, Kontrak Kerja*

Abstract

A film and TV producer in Indonesia, was caught in legal sanctions due to the default of the work contract carried out at the Falcon Pictures production house. The sanction occurred after failing to pay salaries and a number of security deposits to several members who worked at the production house. Using a normative-empirical legal research approach, we analyze the application of legal norms in practice through a case approach. Jefri Nichol was punished with legal sanctions due to the default of his employment contract that led to the case that he budgeted for the purchase of unnecessary equipment. This legal sanction was given by the impermissible use of funds, which were mentioned in the case as "funds necessary for the payment of workers' salaries". This legal sanction led to Jefri Nichol being punished with an impermissible employment contract. In the settlement of the work agreement between Actor Jefri Nichol and the Falcon Picture film production house, there has been a default and the legal consequences of default on the work agreement between the artist and the production house, Jefri Nichol is required to pay losses totaling Rp.4,200,000,000.00.

Keywords: *Default, Agreement, Legal Sanctions, Employment Contract*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Bagian penting dari Konstitusi adalah gagasan bahwa negara, masyarakat, dan pemerintah harus mengikuti hukum dalam segala hal yang mereka lakukan. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum atau tindakan yang terjadi karena dua orang atau lebih sepakat untuk melakukannya. Agar hal-hal buruk tidak terjadi di kemudian hari, kesepakatan harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi usang. Apabila seseorang menandatangani suatu perjanjian maka dapat menimbulkan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi orang yang melaksanakannya (Herlien Budiono, 2019).

Perjanjian kontrak yang mengikat banyak pihak diperlukan dalam rangka perjanjian kerja. sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi komitmennya guna mencapai kesepakatan. Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan tujuan tawar-menawarnya. Segala sesuatu yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam perjanjian kontrak para pihak yang terkait dianggap wanprestasi (Fuady, 2015).

Perkara bernomor 171/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel dibuat perusahaan produksi film Falcon Picture pada Februari 2020. Mereka menyebut aktor Jefri Nichol telah melanggar ketentuan perjanjian kerja. Falcon Picture membuat Jefri Nichol menandatangani kontrak yang menyatakan dirinya harus tampil di empat film Dear Nathan: Hello Salma, Ellyas Pical, Free, dan Habibie Ainun. Dia digugat karena melanggar kontrak itu. Orang-orang dari Falcon Picture berbicara tentang alasan mereka menggugat Jefri Nichol, ibunya, dan manajernya karena diduga melanggar ketentuan perjanjian kerja No. 4 April 2018. 130/F.05.01/IV/2018. Lebih lanjut, Jefri Nichol sempat wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban tampil di empat film hingga batas waktunya, padahal ia dikontrak Falcon Picture dan menggarap produksinya di perusahaan lain. Dengan melakukan hal-hal ilegal, Jefri Nichol juga tidak melakukan hal yang perlu dilakukan demi menjaga citra Falcon Picture tetap baik. Surat Panggilan Pertama telah dikirimkan kepada Jefri Nichol dan manajernya pada 9 Januari 2020 dengan nomor 002/F.04/I/2020. Pada tanggal 20 Januari 2020, Surat Panggilan Kedua dikirimkan kepada Jefri Nichol, ibunya, dan manajernya, dengan nomor 006/F.04/I/2020. Palsunya, Jefri Nichol, ibunya, dan atasannya tak mau menepati ketentuan Perjanjian Kerja Nomor 130/F.05.01/IV/2018 yang ditandatangani pada 4 April 2018. Mereka malah berusaha mencari alasan dia berhenti dari pekerjaannya di Falcon Picture (Indonesia, 2020).

Falcon Picture mengejar Jefri Nichol, ibunya, dan bosnya di pengadilan. Uang pecahan Rp 4,2 miliar tersebut berdasarkan Pasal 14 Angka 3 Perjanjian Kerja Nomor 130/F.05.01/IV/2018 yang ditandatangani pada 4 April 2018. Selain itu, kasus tersebut juga meminta agar agunan diambil, a perintah sementara, dan perintah segera. Memberikan kembali Rp. 280.000.000,00 yang dibayarkan kepada Jefri Nichol sebagai honorarium, ditambah bunga biaya yang dibayarkan Falcon Picture hingga hasilnya mengikat secara hukum. Falcon Picture dan Jefri Nichol mencoba melakukan mediasi dalam persidangan namun tidak berhasil (SELATAN, n.d.). Seseorang bernama Muhammad Abas, Yuniar Rahmatiar, dan Siti Dhiafajaazka

METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan elemen normatif hukum dengan landasan ilmiah dan komponen empiris Melalui pendekatan kasus, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau peraturan hukum dalam praktik hukum, yang diilustrasikan melalui situasi kasus yang sedang dipertimbangkan.

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu cara melakukan kajian di bidang hukum yang membantu Anda melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Jadi, bisa juga dikatakan ini adalah penelitian hukum sosial. Penelitian hukum didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian dan Bentuk Tindakan Wanprestasi Aktor Jefri Nichol Dengan Rumah Produksi Falcon Picture.

Satu orang atau lebih membuat janji baik tertulis maupun lisan bahwa mereka akan menaati aturan-aturan suatu perjanjian. Inilah yang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan perjanjian. Inilah yang dimaksud dengan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah : "suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang untuk mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang lain". Salah satu pihak dalam kontrak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain (pelanggan); jika kinerja ini tidak dilakukan, debitur dapat dianggap wanprestasi atau ingkar janji. Dalam bidang hukum kontrak perdata terdapat lima asas hukum yang meliputi:

1. Prinsip Konsensual. Ketika dua pihak menandatangani suatu perjanjian, mereka masing-masing menyetujui seluruh ketentuan perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUH Perdata salah satunya tersirat dalam asas konsensualisme dan tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Kebebasan berkontrak adalah sebuah aturan. Frasa kebebasan berkontrak yang tersirat terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat menurut undang-undang mengikat orang yang membuatnya. Apa pun yang terjadi, tidak ada pihak yang dapat mundur dari kesepakatan ini kecuali keduanya menyetujuinya atau undang-undang menyatakan demikian. Masyarakat harus jujur menepati janjinya.
3. Prinsip Pakta Sunt Servanda. Frasa Latin "pacta sunt servanda" berarti "janji harus ditepati". Gagasan pacta sunt servanda sebagaimana dipaparkan Harry Purwanto dalam Pulpit Law Jilid 21 Nomor 1 merupakan gagasan yang menjadi landasan dalam sistem hukum civil law yang telah dimasukkan ke dalam hukum internasional dalam perjalanan perkembangannya.
4. Prinsip Itikad Baik. Menindaklanjuti kesepakatan dengan niat tulus disebut bertindak dengan itikad baik. Berdasarkan Simposium Nasional Hukum Perdata, berikut pengertian itikad baik:
 - 1) integritas saat mengadakan perjanjian;
 - 2) ditegaskan dalam proses penyusunan bahwa para pihak dianggap beritikad baik jika perjanjian dibuat di hadapan pejabat;
 - 3) Selain itu, sebagai kepastian sepanjang tahap implementasi, yang terkait dengan evaluasi bagaimana para pihak berperilaku ketika melaksanakan ketentuan kontrak, atau sekadar untuk menghentikan perilaku yang tidak pantas selama implementasi kontrak.
5. Prinsip Kepribadian. Sebagaimana tertuang dalam Prinsip Hukum Kontrak karya M. Muhtarom: Dasar Pembentukan Perjanjian: Asas kepribadian menentukan apakah seseorang akan melaksanakan atau mengadakan suatu kontrak semata-mata untuk keuntungannya sendiri atau tidak. Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata sama-sama memuat referensi terhadap gagasan ini.

Kata "wanprestasi" mempunyai etimologi dalam bahasa Belanda "wanprestatie", yang berarti buruknya kinerja debitur atau kegagalan memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan suatu perjanjian. Cidera Janji sendiri adalah penerapan tanggung jawab yang tidak dipenuhi, ingkar janji, atau kecerobohan pihak debitur, baik karena tidak melaksanakan janjinya atau bahkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam syarat-syarat perjanjian. Kelalaian pihak debitur untuk memenuhi perjanjian merupakan wanprestasi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan cara ini mempunyai beberapa pilihan. Pihak yang wanprestasi juga harus memberikan kompensasi. Ada tidaknya seseorang dalam wanprestasi dapat dipastikan dengan menggunakan beberapa kriteria. Harus diketahui keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang debitur dikatakan sengaja atau tidak sengaja melalaikan pemenuhan prestasinya. Ada tiga (3) kondisi tersebut, yaitu:

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali artinya tidak menepati tanggung jawab hukum yang tertuang dalam perjanjian yang timbul atau tidak menepati janji yang dibuatnya dalam suatu perjanjian.

2. Debitur mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi itu tidak baik dan tidak buruk. Dalam hal ini, debitur melakukan apa yang diperjanjikan atau apa yang menurut undang-undang harus mereka lakukan, namun tidak mengikuti syarat-syarat perjanjian atau undang-undang.
3. Debitur menyelesaikan apa yang telah ditetapkan, meskipun tidak tepat waktu. Dalam hal ini, kolektor mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi sudah terlambat. Tanggal jatuh tempo perjanjian tidak terpenuhi.

“Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan” oleh Prof Subekti memperburuk keadaan. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, “Segala perjanjian yang dibuat menurut undang-undang, menjadi hukum bagi orang yang membuatnya”. Entah kedua belah pihak setuju untuk menarik kembali persetujuan ini, atau undang-undang menyatakan ada alasan lain. Masyarakat harus menindaklanjuti perjanjian dengan itikad baik. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbicara tentang kegagalan dan mengatakan bahwa debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan surat perintah, akta sejenis, atau perjanjian itu sendiri, apabila perjanjian itu lama kelamaan mengakibatkan debitur dinyatakan lalai. Beberapa pasal lain juga mencakup pelanggaran kontrak. Diantaranya adalah Pasal 1243 BW yang mengatur tentang kewajiban menagih kerugian yang diderita salah satu pihak; Pasal 1267 BW yang mengatur tentang berakhirnya kontrak dan membayar ganti rugi; Pasal 1237 ayat 2 BW yang mengatur tentang penerimaan pengalihan risiko setelah wanprestasi; dan Pasal 181 ayat 2 HIR yang mengatur tentang pembayaran biaya perkara. Kondisi-kondisi di mana seorang debitur dianggap lalai melaksanakan kinerjanya dengan sengaja atau sembarangan harus dipastikan untuk menentukan apakah debitur dapat dianggap wanprestasi. Sesuai Pasal 1234 KUH Perdata, seseorang dipandang berhasil mencapai sesuatu apabila ia menyerahkan sesuatu, berbuat, dan tidak berbuat; kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai default.

1. tidak melaksanakan janjinya.
2. memenuhi janjinya, meskipun tidak persis seperti yang dijanjikan.
3. memenuhi janji tetapi datang terlambat.
4. melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh kontrak.

Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan Jefri Nichol, Rumah produksi Falcon Pictures mengajukan gugatan perdata terhadap Jefri Nichol setelah mendapat denda dari pihaknya. Jefri Nichol dikontrak untuk membintangi empat judul film, keempat judul film tersebut ialah:

1. Dear Nathan Hello Salma
2. Elyas Pical
3. Bebas
4. Habibie & Ainun

Dalam hal ini, Jefri Nichol berperan dalam film yang diproduksi oleh perusahaan produksi berbeda, sehingga Falcon Pictures tidak lagi menjadi prioritas. Jenis wanprestasi dalam perjanjian kerja antara aktor dan Falcon Pictures ini menyangkut ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan selama terikat kontrak. Ini adalah klausul dalam kontrak kerja yang dimiliki Jefri Nichol dan Falcon Picture yang tidak bisa dipenuhi oleh sang aktor. Ada dua metode yang diakui menurut hukum Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan: litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan upaya penyelesaian konflik melalui sistem hukum dan menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Falcon Pictures, pihak yang merasa dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan Jefri Nichol di perusahaan produksi film tersebut, berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengadilan atau jalur litigasi.

Upaya Penyelesaian Putusan Wanprestasi kerja sama yang dilakukan Jefri Nichol dengan rumah produksi Falcon Pictures

Falcon Pictures menggugat aktor Jefri Nichol, ibunya Juanita Eka Putri, dan manajernya Baetz Agagon karena pelanggaran kontrak. Sidang kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 16 Desember 2020. Jefri Nichol dituduh

melanggar ketentuan empat kontrak film dalam gugatan yang diajukan pada 24 Februari 2020 oleh perusahaan produksi PT Falcon Pictures. Penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata digunakan di pengadilan untuk menyelesaikan wanprestasi, sebagaimana halnya dalam penyelesaian sengketa perdata lainnya. Artinya, bilamana perlu dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR, dapat dilakukan penyitaan ganti kerugian atau jaminan dalam tata cara penyelesaiannya.

Berdasarkan hukum Indonesia, ada dua cara untuk menyelesaikan masalah wanprestasi: tanpa melalui pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian konflik non-litigasi adalah cara menyelesaikan perselisihan hukum tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian konflik berbasis litigasi, sebaliknya, mencoba menyelesaikan perselisihan di pengadilan. Falcon Picture merasa dirugikan dalam perselisihan antara Jefri Nichol dan dirinya dalam kasus ini karena Falcon Picture berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur litigasi atau sistem hukum. Falcon Picture sebelumnya telah melayani Jefri Nichol dengan tiga panggilan pengadilan, sehingga memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang ingkar janji karena tidak melaksanakan syarat-syarat perjanjian dapat digugat secara perdata karena wanprestasi. Namun, Anda harus melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali sebelum mengajukan gugatan. Mereka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, apabila tetap tidak membalas atau melaksanakan kewajibannya setelah mendapat somasi. Ketiga panggilan pengadilan tersebut berkaitan dengan arahan kepada aktor Jefri Nichol untuk memenuhi komitmen kinerjanya dalam empat produksi Falcon Picture. Sesuai kesepakatan, J. Satrio menyatakan dalam artikel Beberapa Aspek Hukum Tentang Panggilan Pengadilan (Bagian I) bahwa istilah panggilan pengadilan tidak dikenal dalam KUH Perdata, tetapi digunakan dalam doktrin dan yurisprudensi untuk merujuk pada suatu perintah atau peringatan (warning). surat). Surat somasi berfungsi sebagai peringatan atau kehati-hatian agar debitur dapat melakukan eksekusi dengan baik pada waktu yang ditentukan dalam surat somasi.

Aktor Jefri Nichol kemudian digugat oleh perusahaan produksi film Falcon Picture di pengadilan sesuai dengan domisili Terdakwa. Nomor registrasi perkara 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Slt itulah yang menjadi dasar gugatan Falcon Picture terhadap Jefri Nichol yang diajukan ke kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Februari 2020. Sesuai Pasal 1267 UU KUH Perdata, pihak yang wanprestasi dapat dituntut atau dituntut, antara lain:

1. Pemenuhan perikatan,
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
Mengganti kerugian. Ada tiga bagian kompensasi: biaya, kerugian, dan bunga. Biaya mencakup semua uang yang sebenarnya dikeluarkan oleh satu pihak. Rusaknya harta benda kreditur karena kecerobohan debitur disebut kerugian. Bunga adalah kerugian karena pembeli lupa atau melebih-lebihkan berapa banyak uang yang akan dihasilkannya.
Melanggar kesepakatan. Kedua belah pihak kembali seperti semula sebelum perjanjian dibuat ketika perjanjian dibatalkan. Jika salah satu pihak mendapat sesuatu dari pihak lain, misalnya uang atau barang, maka harus dikembalikan;
3. Pemutusan kontrak dengan pembayaran. Falcon Picture telah mengajukan permintaan kepada Jefri Nichol mengenai pembayaran. Tiga komponen kompensasi adalah biaya, kerugian, dan bunga. Permintaan Falcon Picture yang diajukan kepada Jefri Nichol selaras dengan tiga komponen berikut:
 1. Biaya Mengembalikan
Aktor Jefri Nichol mendapat honor dari Falcon Picture senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 2. Rugi
meminta agar aktor Jefri Nichol mengganti kerugian Falcon Picture atas sejumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tertundanya produksi empat film yang diproduksi perusahaan tersebut.

3. Bunga

Falcon Picture sudah mengantisipasi pembuatan keempat film tersebut, sehingga telah memperkirakan pendapatannya. Karena pelanggaran kontrak Aktor Jefri Nichol dengan Falcon Picture, perkiraan keuntungan terhambat dan menurun. Alhasil, Falcon Picture menggugat Aktor Jefri Nichol sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta).

Falcon Picture menghendaki bintang Jefri Nichol membayar denda sebesar Rp4.200.000.000,00 (lebih dari empat miliar dua ratus juta). Selain itu, pihak film ingin Jefri Nichol mengembalikan bayaran yang diberikan kepadanya. Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan bintang Jefri Nichol sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta konsorsium). Hakim memutuskan untuk menghukum aktor Jefri Nichol dan membayar klien Falcon Picture sebesar Rp4.200.000.000,00 sebagai kompensasi. Karena sama-sama masih ingin menyelesaikan masalah, kedua belah pihak melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski kasusnya sudah dilimpahkan. Semua pihak sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus membantu mediasi, sehingga harus dilakukan. Selain itu, seluruh perkara perdata yang dibawa ke pengadilan harus melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Undang-undang tahun 2016 bernama PERMA No. 1 menyebutkan bahwa mediasi berperan dalam pelanggaran perjanjian kerja bintang Jefri Nichol. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian suatu perselisihan dimana kedua belah pihak bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. membuat kesepakatan. Karena mereka adalah pihak ketiga yang netral dan mediator bersertifikat, hakim atau orang lain yang memenuhi syarat membantu orang-orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut menemukan cara-cara berbeda untuk menyelesaikannya tanpa memaksa mereka untuk menentukan pilihan.

Proses mediasi di pengadilan sekuler dan agama tunduk pada peraturan tata cara mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung. Semua pihak wajib, termasuk hakim, mediator, dan penasihat hukum, untuk mematuhi protokol mediasi dalam menyelesaikan perselisihan. berdasarkan data Susy Tan, pengacara Falcon Picture. Tiga sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak membuahkan hasil. Apabila penyelesaian melalui mediasi tidak dapat dicapai, maka pemeriksaan persidangan berlangsung sesuai tahapan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan di atas, maka berdasarkan teori keadilan situasi dan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa situasi atau kondisi di atas sudah memenuhi rasa keadilan. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang salahnya menimbulkan kerugian itu dan mengganti kerugian itu." Artinya tindakan tersebut adil. "Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkannya" merupakan bagian lain dari Pasal 1366 KUHPperdata.

SIMPULAN

Dalam kontrak kerja antara aktor Jefri Nichol dengan perusahaan produksi film Falcon Picture, Nichol melanggar ketentuan kontrak. Selain tidak menindaklanjuti kesepakatannya, dia gagal melakukan apa yang diminta darinya, termasuk bermain di empat film produksi Falcon Picture. Selain itu, Jefri Nichol melanggar ketentuan perjanjian dengan membintangi film buatan rumah produksi film lain yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Kedua belah pihak terbuka untuk menemukan solusi damai tanpa harus pergi ke pengadilan. Salah satu caranya adalah dengan membicarakan berbagai hal, yang disebut diskusi. Cara lainnya adalah PN Jaksel bisa membantu mediasi. Tapi ini tidak berhasil. Falcon Picture kemudian menggugat aktor Jefri Nichol ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut diberi nomor perkara 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Slt dan telah dilimpahkan.

Karena artis, rumah produksi Jefri Nichol, dan Falcon Picture putus kontrak, Jefri Nichol harus membayar kerugian sebesar Rp 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan mengembalikan honor yang diterimanya sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus lima puluh). delapan puluh juta rupiah). Namun perjanjian tersebut memuat aturan-aturan umum yang menjadikan keadaan para pihak dalam perjanjian menjadi tidak adil. Meski begitu, Aktor Jefri Nichol terbukti melanggar kontrak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memilih untuk mengabulkan beberapa gugatan Falcon Picture dan memerintahkan Aktor Jefri Nichol membayar sejumlah uang ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M (2023). Wanprestasi Perjanjian Kerja Antara Aktor dengan Rumah Produksi Film.
- Agung, C. (2020). Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah Produksi Film Falcon Picture. (Karya ilmiah, Universitas Islam Bandung, 2020). Diakses dari <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/download/25083/pdf>
- Baharudin Al Farisi, Kistyarini. (2020). Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Wanprestasi, Jefri Nichol Harus Bayar Rp 4,2 M. <https://amp.kompas.com/hype/read/2020/12/17/075559466/dinyatakan-bersalah-dalam-kasus-wanprestasi-jefri-nichol-harus-bayar-rp-42>. (25 April 2024)
- Fandy. (2021). Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya. Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi>
- Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing. Hlm . 67
- Linda Christina & Muhamad Pasca Surajiman. (2022). Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antaraartis Dan Danrumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol dan Falcon Picture). National Journal of Law, Vol. 7(2), 7.
- Susanti. (2018). Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. Jurnal UIB. Hlm. 3